

**PENANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUSYARAKAH
DI KOPERASI GEMI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

AISYAH HIKMATUL MAULA

20103080055

PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah memiliki peran menjadi solusi alternatif dalam menjaga syariat Islam. Salah satunya adalah koperasi syariah yang dapat berkembang dengan cepat karena mampu meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap larangan riba serta dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Seluruh produk dan operasional koperasi syariah harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia NO:141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah sehingga koperasi syariah tidak diperkenankan menjalankan usaha yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, *maysir*, dan *garar*. Salah satunya pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota koperasi GEMI Yogyakarta adalah pembiayaan musyarakah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam pembiayaan akad musyarakah ditanggung kedua pihak berdasarkan kontribusi dana. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi GEMI Yogyakarta maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul “Penanggung Risiko pada Akad Musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di Koperasi GEMI Yogyakarta dan di tempat anggota koperasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pengurus dan anggota Koperasi GEMI Yogyakarta. Data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel.

Hasil dari penelitian, bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah memenuhi rukun dan syarat musyarakah sehingga telah sesuai dengan yang diatur dalam akad muamalah. Penanggung risiko pada akad musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah karena dalam fatwa tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah. Namun sudah memenuhi prinsip dalam akad muamalah yaitu asas keseimbangan dan asas keadilan karena risiko yang terjadi disebabkan *force majeure* maka ditanggung oleh koperasi. Hal ini telah sesuai karena anggota sebagai mitra yang aktif yaitu menjalankan usaha sepenuhnya dalam pembiayaan musyarakah dan koperasi sebagai mitra yang pasif. Oleh karena itu, sudah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh koperasi GEMI Yogyakarta sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Akad musyarakah, Risiko*

ABSTRACT

Sharia financial institutions have a role as an alternative solution in maintaining Islamic law. One of them is sharia cooperatives which can develop quickly because they are able to increase public interest and awareness of the prohibition of usury and can be easily reached by the entire community. All products and operations of sharia cooperatives must be carried out in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning guidelines for the establishment and operation of sharia cooperatives so that sharia cooperatives are not permitted to run businesses that contain elements of elements of usury, maysir, and *gazar*. One type of financing that is much sought after by members of the GEMI Yogyakarta cooperative is musyarakah financing. According to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council NO:08/DSN-MUI/IV/2000 concerning musyarakah financing, it is stated that losses that occur in financing musyarakah contracts are borne by both parties based on the contribution of funds. Therefore, to find out more deeply about musyarakah financing carried out by the GEMI Yogyakarta Cooperative, the author raises this issue in a thesis entitled "Risk Coverage in Musyarakah Contracts in the GEMI Yogyakarta Cooperative".

The type of research used in this research is field research, namely research carried out directly, intensively, in detail and in depth on objects to obtain accurate data as material for analysis with a descriptive qualitative design. The research was conducted directly at the GEMI Yogyakarta Cooperative and at the cooperative members' locations. The data source in this research is the primary data source resulting from observation, documentation and interviews with the management and members of the GEMI Yogyakarta Cooperative. Secondary data obtained from books, journals, laws and regulations and articles.

The results of the research show that the implementation of musyarakah financing has fulfilled the pillars and requirements of musyarakah so that it is in accordance with what is regulated in the muamalah contract. Risk coverage in musyarakah contracts in the GEMI Yogyakarta cooperative is not in accordance with the MUI National Sharia Council Fatwa No.08/DSN-MUI/VI/2000 concerning musyarakah financing because the fatwa does not explain in detail the risks that occur in musyarakah financing. However, it has fulfilled the principles in the muamalah agreement, namely the principle of balance and the principle of justice because the risks that occur due to force majeure are borne by the cooperative. This is appropriate because members are active partners, namely carrying out business entirely in musyarakah financing and cooperatives as passive partners. Therefore, the rights and obligations of each party have been fulfilled in the musyarakah financing carried out by the GEMI Yogyakarta cooperative so that no party is harmed.

Keywords: *Financing, Musyarakah contracts, Risk*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aisyah Hikmatul Maula

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisyah Hikmatul Maula
NIM : 20103080055
Judul : "Penanggungan Risiko pada Akad Musyarakah di Koperasi
GEMI Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M
23 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI GEMI
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH HIKMATUL MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080055
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65a7621b98345



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65aa18ed244e6



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED


Valid ID: 65aa1ad514196



Yogyakarta, 08 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65af74efdc6b9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Hikmatul Maula
NIM : 20103080055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENANGGUNGAN RISIKO AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI GEMI”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,




Aisyah Hikmatul Maula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الْإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كَرَامَةٍ

“Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah”

“Menunda pekerjaan sama dengan melewati waktu hidup menjadi sia-sia”

-Aisyah Hikmatul Maula-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir dari studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini dipersembahkan kepada yang tercinta kasih :

Kedua Orang Tua,

Ibu Eti Dian Etini dan Bapak Sakija

Beliau adalah dunia ku, surga ku yang selalu mendo'akan dan perjuangan yang dilakukan tidak lain hanya untuk kebahagiaan putra putrinya.

Saudara ku,

M. Iqbal Baihaqi

Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan semangat.

Almamater ku tercinta

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- ^ˆ ----	Fathah	Ditulis	A
2	----,-----	Kasrah	Ditulis	I
3	----,-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله والصّحبه اجمعين

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah mengkaruniai dan memberi taufiq, hidayah serta inayah sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw beserta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai bentuk wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan masyarakat

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya do`a, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Guru saya KH. Muhammad Abdullah Abbas, KH. Abdul Rahman, KH. Ade Muhammad Nasihul Umam Buntet Pesantren Cirebon yang telah memberikan do'a, motivasi, dan semangat. Kepada KH. Sunhaji Alwi, S.Ag., dan Dr. Miftahul Choiri, S.Sos.I., M.S.I Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan ilmu agama yang bermanfaat dunia Akhirat. Tak Lupa kepada Ibu Fetra Nur Hikmah, S.Psi. yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
9. Kepada Pihak Koperasi GEMI Yogyakarta dan seluruh anggota koperasi GEMI Yogyakarta yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman kamar asrama Al-Fithroh, Aninda dan Sabila yang telah menjadi keluarga dan rumah penulis selama di tempat perantauan dan tak lupa Alifatul Kumala dan Firsta dengan kesungguhan hati membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman santri asrama Al-Fithroh pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta sebagai keluarga serta rumah perantauan penulis yang selalu mendukung untuk dunia dan akhirat.
12. Sahabat penulis, Putri Assyifa, Firdatul Auliya Rosyida, Shabrina Sutan dan Nafisyatul Umah yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
13. Chandra Maulana, seseorang yang kehadirannya menemani dan menambah hari-hari penulis semakin berwarna.
14. Teman-teman kelompok KKN 111 Bulurejo-Boyolali yang menambah pengalaman kehidupan penulis untuk bermasyarakat.
15. Teman-teman HMJ HES, *Business Law Centre* dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga dalam menuntut ilmu di Yogyakarta.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H



Aisyah Hikmatul Maula

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KOPERASI SYARIAH DAN AKAD MUSYARAKAH.....	22
A. Koperasi Syariah	22
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	22
2. Landasan dan Dasar Hukum Perundang-undangan Koperasi Syariah.....	23
3. Prinsip – prinsip Koperasi Syariah.....	23
4. Peran Koperasi Syariah.....	24

B. Pembiayaan Musyarakah.....	24
1. Pembiayaan	24
2. Musyarakah	27
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Musyarakah.....	34
D. Akad	37
1. Pengertian Akad	37
2. Asas- asas Akad	38
3. Pembentukan Akad	42
E. Risiko.....	46
1. Pengertian Risiko	46
2. Jenis Risiko Pembiayaan Musyarakah	46
3. Penanggungan Risiko.....	48
4. Manajemen Risiko Pembiayaan	48
5. Proses Manajemen Risiko	49
BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KOPERASI GEMI YOGYAKARTA.....	49
A. Sejarah dan Gambaran Umum Koperasi GEMI Yogyakarta	49
1. Identitas Lembaga	51
2. Bentuk Lembaga	52
3. Visi, Misi dan Tujuan.....	52
4. Tugas dan Wewenang	53
5. Prinsip Kerja.....	53
6. Budaya Kerja dan Slogan.....	54
7. Struktur Organisasi.....	54
B. Produk Koperasi GEMI	55
1. Produk Simpanan	56
2. Produk Pembiayaan.....	57
3. Produk Maal	58
C. Anggota Koperasi GEMI.....	59
1. Syarat Menjadi Anggota.....	59

2. Jumlah Anggota Koperasi GEMI Yogyakarta Berdasarkan Jenis Pembiayaan	59
3. Kegiatan Pemberdayaan Anggota	60
D. Pembiayaan Musyarakah	61
1. Pengajuan Pembiayaan Musyarakah	62
2. Akad Pembiayaan Musyarakah Koperasi GEMI Yogyakarta.....	66
3. Penguliran Dana	66
4. Angsuran Pembiayaan.....	67
5. Modal Musyarakah.....	70
6. Bagi Hasil.....	70
7. Risiko Pembiayaan Musyarakah	71
8. Penyelesaian Sengketa	73
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOPERASI GEMI YOGYAKARTA	76
A. Analisis Mekanisme dan Ketentuan Pembiayaan Akad Musyarakah ..	76
B. Analisis Penanggungan Risiko Pembiayaan Musyarakah.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pembiayaan anggota Koperasi GEMI Yogyakarta.....	59
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi GEMI Yogyakarta	54
Gambar 3.2 Skema pembiayaan musyarakah.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan pelayanannya tidak hanya berbasis moral dan spiritual tetapi mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah.¹ Lembaga keuangan syariah memiliki peran menjadi solusi alternatif dalam menjaga syariat islam.² Lembaga keuangan syariah dapat berkembang dengan cepat karena mampu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat seiring dengan kepercayaan terhadap larangan riba.³ Salah satunya adalah kehadiran koperasi syariah yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ Seluruh produk dan operasional koperasi syariah harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia NO:141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah sehingga koperasi syariah tidak diperkenankan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm 39.

²Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 183.

³Indrianawati Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Karina, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonimika-Bisnis*, 6.1 (2015), hlm. 56.

⁴Dewi Agustiya Ningsih Masruroh dan Ani Hayatul, "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional," *Jurnal PETA*, 3.1 (2018), hlm. 88.

menjalankan usaha yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, *maysir*, dan *gazar*.⁵ Perbedaan antara koperasi syariah dengan lembaga keuangan syariah terletak pada produk *funding* dan *lending*.⁶ Pada koperasi, *funding* sebagai simpanan yang berasal dari anggota dan penyaluran dana diperuntukkan hanya untuk anggota. Pada lembaga keuangan syariah lainnya, *funding* berasal dari tabungan seluruh masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat umum.

Koperasi GEMI (Gerakan Ekonomi Kaum Ibu) Yogyakarta adalah lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi dengan anggota seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Koperasi GEMI adalah koperasi simpan pinjam syariah yang memiliki tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah dalam memberikan alternatif simpanan tanpa riba.⁷ Koperasi GEMI mengeluarkan produk-produk syariah, diantaranya dalam penghimpunan dana terdapat investasi berjangka GEMI (Inami), simpanan qurban, ‘*aqīqah* dan pernikahan (SIQAP), simpanan haji dan umroh (Siharoh), Simpanan Multiguna (Simpul) dan Simpanan Pendidikan (Sidik). Penyaluran dana menggunakan jenis-jenis pembiayaan produktif, konsumtif, hiwalah dan pembiayaan *non-profit* dengan menggunakan akad *murābahah* (jual beli), musyarakah (kerjasama), *mudārabah* (kerjasama), *qard* (pinjaman), ijarah (sewa menyewa), dan akad *wakalah*.⁸

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 292.

⁶ Triana Sofiani, “Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam (JIH)*, 12.2 (2014), hlm. 137.

⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari’ah Mikro* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), hlm. 51.

⁸ “Koperasi GEMI – Gerakan Ekonomi Kaum Ibu” <<https://gemi.co.id/>> [diakses 11 Juni 2023].

Kegiatan utama koperasi GEMI adalah layanan keuangan mikro syariah sistem *Grameen bank* bagi UKM skala mikro berbasis kelompok dengan tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi rendah sehingga produk unggulan yang banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Syarat dan rukun akad musyarakah yaitu terdapat pihak yang berserikat, ijab dan *qabūl* dan objek akad berupa modal yang terkumpul bersama berbentuk uang tunai atau aset yang dapat dinilai.¹⁰ Pembagian hasil dan penanggung risiko yang terjadi dalam akad musyarakah akan ditanggung kedua pihak dengan proporsi modal masing-masing sesuai kesepakatan karena musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua pihak untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama.¹¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menyebutkan bahwa kerugian

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 90.

¹⁰ Afa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), hlm. 17–18.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 151.

yang terjadi dalam pembiayaan akad musyarakah ditanggung kedua pihak berdasarkan kontribusi dana.¹²

Persyaratan utama pembiayaan musyarakah di Koperasi GEMI adalah perempuan berusia 17-60 tahun, memiliki usaha dan berkelompok yang terdiri minimal lima orang. Mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI adalah setiap kelompok akan diberikan materi oleh pihak koperasi selama empat hari yang mencakup syarat mengajukan pembiayaan, produk, mekanisme angsuran pembiayaan dan ikrar, kemudian pihak koperasi melakukan survey kepada anggota. Mekanisme pengguliran setiap anggota yang mengajukan pembiayaan musyarakah dengan syarat harus mengikuti ujian terlebih dahulu terkait materi yang telah disampaikan oleh pihak koperasi. Satu kelompok akan dibagi menjadi dua kali pengguliran dana yaitu dua orang di minggu pertama dan tiga orang di minggu kedua berdasarkan ketepatan menjawab saat ujian. Dana yang digulirkan koperasi jumlahnya sesuai dengan pertimbangan antara permintaan dan hasil survey terhadap usaha yang dijalankan anggota.

Pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta adalah pencampuran modal dari pihak koperasi dan anggota pada suatu usaha yang dijalankan oleh anggota dengan jangka waktu lima puluh minggu. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh koperasi dan anggota dengan proporsi modal masing-masing sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam prakteknya, penanggungan risiko pada akad musyarakah tidak selamanya ditanggung oleh

¹²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

koperasi dan anggota. Risiko yang disebabkan karena *force majeure* maka akan ditanggung oleh koperasi dan anggota sedangkan risiko yang disebabkan karena kelalaian anggota maka sepenuhnya ditanggung oleh anggota.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai praktik penanggung risiko dalam pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah di Koperasi GEMI Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian akad muamalah dalam mekanisme pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI?
3. Bagaimana ketentuan penanggung risiko dalam pembiayaan akad musyarakah di koperasi GEMI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan dari penelitian penyusun sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian akad muamalah dalam pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta.

- c. Untuk mengetahui dasar penanggungan risiko dalam pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum islam khususnya dalam bidang muamalat yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad musyarakah pada koperasi syariah.
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penanggungan risiko dalam akad musyarakah yang dipraktikan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo” yang ditulis oleh Lailatul Musyafaah. Dalam penelitian tersebut bahwa pembiayaan akad musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagian anggota tidak menggunakan dananya untuk mengelola usaha sesuai

dengan perjanjian tetapi untuk kepentingan lainnya sehingga harus adanya pengawasan dari pihak BMT.¹³

Penelitian dengan judul “Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan” yang ditulis oleh Shinta Amelia. Hasil penelitian, bahwa bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dilakukan secara manual berdasarkan hasil wawancara anggota sehingga persentase bagi hasil setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi.¹⁴

Penelitian dengan judul “Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pesantren” yang ditulis oleh Nur Awali Khiorunnisa, Nuris Sirrul Laily dan Nadziratul Ulya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah yang dipraktikkan oleh koperasi pesantren Al Yasini Mart dengan ketentuan persentase 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan yang telah disepakati sebelumnya menggunakan perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak koperasi dengan *shigah* MOU. Modal berupa uang, bangunan dan perizinan.¹⁵

Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim” ditulis oleh Shinta Puspita Sari dkk yang dalam pembahasannya menjelaskan tentang penerapan prinsip keadilan bagi hasil

¹³ Nur Afrida dan Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pembiayaan Musyarakah di Bait Al-Mal Wa At-Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), 278–300.

¹⁴ Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, “Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020).

¹⁵ N A Khoirunnisa, N S Laily, dan N Ulya, “Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022).

dan penanggung risiko di Koperasi Argo Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Penulis menyatakan bahwa pembagian kerugian dan keuntungan masih belum jelas karena tidak dituangkan secara jelas ke dalam akad pembiayaan musyarakah.¹⁶

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang” ditulis oleh Mauliya Nur Fadlillah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT BIMA Kota Magelang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh BMT dan berdasarkan prinsip syariah. Tidak ada kezaliman di antara BMT dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah.¹⁷

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi ABI (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) studi di 212 Mart Ujung Harapan Bekasi” ditulis oleh Fauziyah Laily, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017.¹⁸

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Usaha pada Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram” ditulis oleh Siti Nurhaliza, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota harus terdaftar menjadi anggota minimal 3 bulan dan eksekusi benda jaminan

¹⁶ Prayudo Eri Yandono Shinta Puspita Sari, Thohir Luth, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 15.1 (2015).

¹⁷ Mauliya Nur Fadlillah dan Siti Afidatul Khotijah, “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang,” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4 (2021).

¹⁸ Fauziyah Laily. “Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi ABI (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) studi di 212 Mart Ujung Harapan Bekasi”, *skripsi strata satu Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta* 2019. Tidak diterbitkan.

dilakukan ketika anggota tidak bisa mengangsur setelah diberikan perpanjangan waktu.¹⁹

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Al Ikhwan Cabang Semarang” ditulis oleh M. Syamsudin As’ari, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota adalah anggota BMT dan terdapat biaya tambahan apabila anggota tidak lancar dalam mengangsur.²⁰

Penelitian dengan judul “Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan” yang ditulis oleh Amirul Tufiqilhakim. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat dua jenis anggota yang dapat mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu anggota khusus dan anggota umum yang tidak menjadi bagian anggota koperasi sedangkan pihak yang mengelola koperasi adalah hanya amil.²¹

Penelitian yang berjudul ”Analisis terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak” ditulis oleh Ahsani Taqwim, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil musyarakah

¹⁹ Siti Nurhaliza. “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Usaha pada Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Mataram 2020. Tidak diterbitkan.

²⁰ M. Syamsudin As’ari. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Al Ikhwan Cabang Semarang”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022. Tidak diterbitkan.

²¹ Amirul Tufiqilhakim dan Achsania Hendratmi, “Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.10 (2019).

ditentukan di awal perjanjian dan kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak.²²

Penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi BMT Mekar Da’wah Serpong)” ditulis oleh Kartika Rahayu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggung risiko yang disebabkan karena kelalaian pihak kedua maka sepenuhnya ditanggung oleh pihak kedua kecuali apabila terjadinya disebabkan *force majeure* maka pihak pertama akan memberikan perpanjangan waktu dengan dilakukan akad ulang dan diubah jangka waktunya sesuai dengan kemampuan pihak kedua.²³

Penelitian dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah” yang ditulis oleh Abdul Aziz. Dalam penelitiannya membahas kerugian pada akad musyarakah terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah *wanprestasi*, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional dan lainnya yang masing-masing risiko tersebut berdampak pada pengendalian risiko lembaga keuangan syariah dengan penanggulangan yang berbeda.²⁴

Penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh” yang ditulis oleh

²² Ahsani Taqwim, “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. Tidak diterbitkan.

²³ Kartika Rahayu, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di koperasi BMT Mekar Da’wah Serpong)”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018. Tidak diterbitkan.

²⁴ Abdul Aziz, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, 7.1 (2015).

Badratun Nisak. Hasil penelitiannya adalah risiko yang terjadi pada akad musyarakah di Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh adalah risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*) dan risiko buruk karakter mudharib (*character risk*). Solusi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep 5C (*Character, capacity, capital, condition dan collateral*).²⁵

Penelitian dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya” yang ditulis oleh Gea Papurane Langi. Dalam penelitiannya, bahwa risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah disebabkan kegagalan anggota membayar dan kenaikan harga pasar atau fluktuasi harga sehingga pihak bank selektif terhadap anggota. Salah satunya adalah dengan melihat *track record* dalam pelunasan pembiayaan anggota.²⁶

Penelitian dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah” yang ditulis oleh Bella Ramand. Dalam penelitiannya, bahwa risiko dalam akad musyarakah sangat bervariasi seperti risiko kerugian likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko manajemen sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha yang dibiayai.²⁷

²⁵ Badratun Nisak Ibrahim, Azharsyah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3.1 (2014).

²⁶ Imron Mawardi Ghea Paparane Lagi, “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.1 (2019).

²⁷ Bella Ramand dan Supiya Anggraini, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Mutidisiplin Indonesia*, 2.6 (2023).

Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang” ditulis oleh Yaya Triyani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah dilakukan analisis anggota menggunakan 5C (*Character, capacity, capital, condition dan collateral*) yang paling utama adalah watak anggota, kemampuan mengelola usaha dan kondisi ekonomi anggota.²⁸

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa DSN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah)” ditulis oleh Natasha Aulia Hikmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu risiko sumber daya manusia dan risiko gagal bayar sehingga adanya penetapan jaminan untukantisipasi adanya kejangalan dalam usaha yang dijalankan.²⁹

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram” ditulis oleh Mudzalifa Hifdzuhuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT mempunyai strategi dalam mencegah terjadinya risiko pada akad musyarakah

²⁸ Yaya Triyani, “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Tidak diterbitkan.

²⁹ Natasha Aulia Hikmah, “Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa DSN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah)”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021. Tidak diterbitkan.

yaitu dengan menganalisa menggunakan prinsip 5C, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penanganan risiko.³⁰

Penelitian yang berjudul “Penanggung Risiko Oleh Anggota Dalam Akad Musyarakah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)” ditulis oleh Lusi Habibillah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penanggung risiko oleh anggota yaitu adanya sanksi keterlambatan yang harus ditanggung anggota karena kondisi usaha yang dikelola dan terdapat jaminan harta yang dimiliki oleh anggota.³¹

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta” ditulis oleh Sri Watiningsih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggung risiko dalam akad musyarakah yang terjadi di BMT Multazam Yogyakarta apabila anggota mengalami kendala dalam usahanya maka anggota diwajibkan untuk mengembalikan modal 100% tanpa tambahan bagi hasil kepada BMT Multazam Yogyakarta dan akad musyarakah yang dipraktikan sama dengan akad mudharabah sehingga tidak sesuai dengan hukum islam.³²

³⁰ Mudzalifa Hifdzuhuma, “Impelementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Indonesia 2018. Tidak diterbitkan.

³¹ Lusi Habibillah, “Penanggung Risiko Oleh Anggota Dalam Akad Musyarakah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)”, *skripsi* strata satu Institut Islam Negeri Purwokerto 2016. Tidak diterbitkan.

³² Sri Watiningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Tidak diterbitkan.

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya terdapat persamaan yang akan penyusun teliti yaitu akad musyarakah dan risiko dalam akad musyarakah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penyusun melakukan penelitian terhadap penanggungan risiko akad musyarakah di koperasi syariah menggunakan pendekatan normatif empiris dengan mengkaji data berdasarkan pelaksanaan musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta dengan norma islam yang diatur dalam al-qur'an, hadist dan kaidah ushul fiqh menggunakan teori akad muamalah.

E. Kerangka Teoritik

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada* dari kata *'aqada, ya'qidu, 'aqdan* yang berarti mengikat, mengumpulkan dan janji.³³ Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga menimbulkan kesepakatan seluruh pihak yang bersangkutan.³⁴ Menurut *fuqaha*, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap keduanya.³⁵

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 35.

³⁴ Hendra. Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah*, 1.1 (2016), hlm. 65.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum yang dalam hukum islam disebut dengan “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Dalam akad maka harus terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut.

- a. *‘Āqid* yaitu orang yang berakad
- b. *Ma’qūd ‘alaih* yaitu objek akad
- c. *Mauḍū ‘al-aqd* yaitu tujuan akad
- d. *Ṣīghah al-‘aqd* yang terdiri dari ijab qabul.³⁶

Selain rukun dan syarat, dalam perjanjian hukum islam terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan agar tidak merugikan pihak lain yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *ibāḥah* (*Mabda’ al- Ibāḥah*) adalah asas umum dalam hukum islam yang dirumuskan dalam adagium “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”.
- b. Asas kebebasan berakad (*Mabda’ Hurriyyah at-Ta’āqud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dan bebas memasukkan klausul ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan yang tidak melanggar aturan syariat.
- c. Asas konsensualisme yaitu harus adanya kata sepakat antara para pihak untuk terciptanya suatu perjanjian.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 25–26.

- d. Asas janji itu mengikat seperti dalam kaidah *uṣul fiqih* “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”, hal ini menyatakan bahwa janji itu mengikat dan harus dipenuhi.
- e. Asas keseimbangan, asas keseimbangan sangat diperlukan dalam muamalah yaitu keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.
- f. Asas kemaslahatan, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian (*muḍarat*).
- g. Asas amanah yaitu dalam masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak mengeksploitasi tanpa sepengetahuan mitranya.
- h. Asas keadilan merupakan sendi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keadilan diatur langsung dalam Al-qur’an.³⁷

Salah satu jenis dari akad dalam muamalah adalah akad musyarakah. Secara terminologis musyarakah yaitu gabungan, campuran atau serikat yang memiliki arti bekerja sama atau bermitra.³⁸ Menurut ulama *fiqih*, musyarakah merupakan transaksi dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83–92.

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2014), hlm. 142.

Landasan akad musyarakah terdapat dalam QS. ash-Shad (23):24.³⁹

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخِلَاطِءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Pada prinsipnya musyarakah adalah akad yang kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal masing-masing. Semua jenis usaha yang dijalankan tidak selamanya mendapatkan keuntungan akan tetapi berpotensi mengalami kerugian yang menimbulkan risiko yang tidak bisa dihindari namun bisa dikendalikan. Islam memandang risiko dalam usaha sebagai *sunnatullah*.⁴⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi masing-masing pihak berdasarkan kontribusi dana.⁴¹

Jenis risiko yang terdapat pada pembiayaan musyarakah yaitu *pertama*, risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang gagal memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. *Kedua*, risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan karena pergerakan ekonomi pasar secara makro. *Ketiga*, risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan oleh *internal fraud*. *Keempat*, risiko legal

³⁹ Ash-Shad (23):24.

⁴⁰Asyari Suparmin, "Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2.02 (2019), hlm.6.

⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

yaitu risiko yang timbul dikarenakan kerugian sebagai akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas.⁴²

Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan akad musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Dalam praktiknya, kerugian dalam pembiayaan musyarakah tidak selalu ditanggung oleh kedua pihak. Hal ini yang menjadi sebuah masalah dalam penanggungungan risiko pembiayaan akad musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di Koperasi GEMI Yogyakarta dan di tempat anggota koperasi.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis di koperasi GEMI Yogyakarta yang kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum islam.

⁴² Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 153.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti pernah magang di Koperasi GEMI Yogyakarta sehingga dapat mengetahui mekanisme dan praktik yang dilakukan oleh pihak koperasi.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada:
 - a) Manajer bagian pembiayaan
 - b) Fasilitator pembiayaan
 - c) Staff administrasi
 - d) Anggota sejumlah 10 orang yang termasuk dalam 5 kelompok dengan spesifikasi anggota yang pernah mengalami kerugian disebabkan karena *force majeure* hingga mengganti usahanya, anggota yang usahanya tetap lancar dan anggota yang mengalami kerugian namun tetap bertahan dengan usahanya. Penentuan informan tersebut dirasa sudah cukup untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti sejarah dan perkembangan koperasi GEMI, struktur organisasi, mekanisme menjadi anggota dan mekanisme serta ketentuan pembiayaan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu meneliti tentang sistem akad musyarakah dalam pembiayaan di koperasi GEMI Yogyakarta dengan menggunakan teori akad muamalah.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan ketentuan akad musyarakah berdasarkan hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang yang menjelaskan timbulnya suatu masalah, pokok masalah yang menegaskan pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan manfaat adanya penelitian ini, telaah pustaka sebagai referensi dan menunjukkan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik sebagai kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam mendapatkan data yang akurat dan sistematika pembahasan

sebagai gambaran kerangka pembahasan antara bab secara logis saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain.

Bab kedua, menggambarkan umum tentang landasan teori yang digunakan yaitu terdiri dari lima sub bab. *Pertama*, koperasi syariah , *kedua* Musyarakah. *Ketiga*, Akad dalam muamalah. *Keempat*, risiko dalam akad musyarakah

Bab ketiga, deskripsi data yaitu profil Koperasi GEMI yang meliputi sejarah dan perkembangannya, Visi dan misi, struktur organisasi, mekanisme, ketentuan pembiayaan musyarakah, pembagian hasil dan risiko pembiayaan musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta sebagai data yang didapatkan di lapangan untuk bahan analisis di bab empat.

Bab keempat, dalam bab ini adalah hasil analisis penulis terhadap data yang didapatkan saat penelitian yaitu terkait dengan mekanisme ketentuan pembiayaan musyarakah dan penanggung risiko pembiayaan musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta dengan tinjauan hukum islam menggunakan teori akad muamalah yang telah dijelaskan pada bab dua.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab empat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. **Ketentuan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta**

Ketentuan pembiayaan musyarakah yang diberlakukan oleh koperasi GEMI Yogyakarta kepada anggota telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur GEMI yang ditetapkan oleh pengurus. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan musyarakah secara tepat.

2. **Kesesuaian Akad Muamalah Dalam Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta.**

Pelaksanaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta dalam hal rukun sudah terpenuhi. Penyertaan modal masing-masing pihak sesuai dengan syarat akad musyarakah yaitu modal yang dimiliki oleh anggota berupa aset perdagangan diperhitungkan dan ditunaikan terlebih dahulu sehingga modal yang terkumpul dari koperasi 50% dan anggota 50%. Pembagian hasil dalam pembiayaan musyarakah yang ditetapkan di awal perjanjian adalah bertujuan untuk menghindari *garar* yang dilakukan oleh anggota atas ketidakjujuran dalam melaporkan hasil usaha yang didapatkan. Penetapan persentase bagi hasil berdasarkan porsi kerja dalam musyarakah, anggota sebagai mitra yang aktif yang menjalankan usaha dalam pembiayaan musyarakah sehingga mendapatkan persentase bagi hasil yang lebih tinggi yaitu 90%.

Dalam penanggungan risiko pembiayaan musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta setiap jenis risiko yang terjadi berbeda-beda penanggungannya. Risiko yang terjadi karena kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian anggota maka risiko sepenuhnya dibebankan kepada anggota. Risiko yang terjadi karena hal-hal di luar kendali manusia, maka risiko ditanggung bersama oleh kedua pihak yaitu koperasi dan anggota dengan *rescheduling* dan *reconditioning* akad. Koperasi memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada anggota. Oleh karena itu, penanggungan risiko pada akad musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta sudah memenuhi prinsip dalam akad muamalah yaitu asas keseimbangan dan asas keadilan karena risiko yang terjadi disebabkan *force majeure* maka ditanggung oleh koperasi. Hal ini telah sesuai karena anggota sebagai mitra yang aktif yaitu menjalankan usaha sepenuhnya dalam pembiayaan musyarakah dan koperasi sebagai mitra yang pasif, oleh karena itu sudah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh koperasi GEMI Yogyakarta. Meskipun hal ini belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah karena dalam fatwa tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai risiko yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah.

B. Saran

1. Koperasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitas pembiayaan diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam menjelaskan terkait dengan pembiayaan musyarakah karena pemahaman anggota minim dalam transaksi pembiayaan syariah. Koperasi juga harus lebih selektif dalam menerima anggota yang

mengajukan pembiayaan serta perlu pendampingan secara berkala agar usaha yang dijalankan anggota dalam pembiayaan musyarakah tetap dapat menghasilkan keuntungan dan mengurangi risiko yang merugikan anggota dan koperasi.

2. Anggota Koperasi GEMI diharapkan mampu untuk dapat memahami akad yang dilakukan dengan pihak koperasi agar tujuan yang terlaksana sesuai dengan akad yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Buku III KUH Perdata

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Undang-Undang No. 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia.

3. Fikih/Ushul Fikih (Hukum Islam)

Abdul Aziz, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 7.1 (2015).

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004.

Afrida, Nur, dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pembiayaan Musyarakah di Bait Al-Mal Wa At-Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8.2 (2018).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Tangerang: sinar grafika offset, 2010.

Ahsani Taqwim, "Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak", *skripsi strata satu Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang* 2017.

Amirul Tufiqulhakim dan Achsanania Hendratmi, "Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6.10 (2019).

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Aziroh, Nur, "Musyarakah Dalam fiqh dan perbankan syariah," *Journal.Stainkudus*, Vol. 2 (2014).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fadlillah, Mauliya Nur, dan Siti Afidatul Khotijah, "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4 (2021)
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fauziyah Laily. "Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi ABI (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) studi di 212 Mart Ujung Harapan Bekasi", *skripsi strata satu Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta* 2019.
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ghea Paparane Lagi, Imron Mawardi, "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6.1 (2019)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Herman Darmawan, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Azharsyah, Badratun Nisak, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh," 3.1 (2014)
- Indrianawati, Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Karina, "Manajemen

- Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonimika-Bisnis*, Vol. 6.1 (2015)
- Islami, Aufa, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4.1 (2020)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Januari, Djazuli Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kartika Rahayu, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di koperasi BMT Mekar Da’wah Serpong)”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawalipers, 2013.
- Lusi Habibillah, “Penanggungan Risiko Oleh Anggota Dalam Akad Musyarakah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)”, *skripsi* strata satu Institut Islam Negeri Purwokerto 2016.
- M. Syamsudin As’ari. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Al Ikhwan Cabang Semarang”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranada Media Group, 2012.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mudzalifa Hifdzuhuma, “Impelementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Indonesia 2018.
- Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Natasha Aulia Hikmah, “Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa DSN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah)”, *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012.

Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ramand, Bella, dan Supiya Anggraini, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Mutidisiplin Indonesia*, 2 (2023)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saharani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol. 4.2 (2020).s

Shinta Puspita Sari, Thohir Luth, Prayudo Eri Yandono, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 15.1 (2015).

Siti Nurhaliza. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Usaha pada Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram", *skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Mataram* 2020.

Sri Watiningsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta", *skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14 (2020).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yaya Triyani, "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang", *skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2016.

Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.

4. Lain-Lain

Dokumen Koperasi GEMI Yogyakarta, 2023.

"Koperasi GEMI – Gerakan Ekonomi Kaum Ibu" <<https://gemi.co.id/>> [diakses 11 Juni 2023].

Masruroh, Dewi Agustiya Ningsih, dan Ani Hayatul, "Analisi Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional," *Jurnal PETA*, 3.1 (2018)

Sofiani, Triana, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JIH)*, Vol. 12 (2014).

Wawancara dengan Agung Nugroho, fasilitator koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Darinah, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, Tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ernawati, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Nuriyati, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Sarinah, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2023.

Wawancara dengan Siti Nur Febriati, administrasi koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 11 November 2023.

Wawancara dengan Sri Pariyani, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Sri Suratmi, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal

23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Suniyah, anager tamwil koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 03 November 2023.

Wawancara dengan Tri Rahayu, anggota koperasi GEMI Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 2023.

